

**ANALISIS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF
MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH: STUDI DI KAMPUNG LOGAM NGINGAS WARU
SIDOARJO JAWA TIMUR**

Nur Lailatul Musyafa'ah

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Jawa Timur
Email: nurlailashafaa@gmail.com*

Submit : 30 September 2019
Revisi : 2 Oktober 2019

Diterima : 18 Oktober 2019
Terbit : 2 Desember 2019

Abstrak

Artikel ini menganalisis program Kampung Keluarga Berencana di Kampung Logam Desa Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam kajian hukum Islam, program kampung KB masih diperselisihkan, diantaranya tentang penggunaan alat kontrasepsi. Penulis mengkaji pelaksanaan program kampung KB yang terdiri dari Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS, dan PIK-RM, yang kemudian dianalisis dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tujuan pembentukan kampung KB di desa Ngingas adalah untuk meningkatkan masyarakat yang sejahtera, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan, dan ekonomi. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan *ḥifẓ al-mujtama'* atau *ḥifẓ al-ummah* dalam rangka melindungi hak warga yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Kata Kunci: *Kampung Keluarga Berencana, program, diperselisihkan, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ngingas.*

Abstract

This article analyzes the programs of family planning village in the Ngingas Waru Village, known as the *Kampung Logam* (Blacksmith Village), Sidoarjo, East Java in the perspective of *maqāṣid al-Syarī'ah* (the theory of sharia objectives). In Islamic law, the family planning program is disputed, including the use of contraceptions. The author examines the implementation of the village planning program consisting of Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS, and PIK-RM, in which they are then analyzed with the concept of *maqāṣid al-syarī'ah*. The results of the study concludes that the purpose of the formation of the family planning village programs in Ngingas is to improve a prosperous community, both in the fields of religion, health, education, descent, and economy. This concept is in accordance with the objectives of *ḥif al-mujtama'* or *ḥifẓ al-ummah* in order to protect the rights of citizens related to maintaining the religion, the lives, the consciousness, the lineage, and the wealth.

Keywords: *Village of Family Planning, program, disputed, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ngingas.*

A. Pendahuluan

Program BKKBN yang berkaitan dengan penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah program Kampung KB,¹ yang dilaksanakan secara sistemik mulai setingkat RW, dusun atau setara.² Kampung KB diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di TPI Mina Waluya Bondet, Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat pada 14 Januari 2016.³

Kampung KB dibentuk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas demi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: 1) Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan; 2) Intensitas opini publik tentang Program KKBPK beserta integrasinya dengan lintas sektor; 3) Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders; 4) Semangat dan dedikasi para pengelola program di seluruh tingkatan, dan 5) partisipasi aktif masyarakat.⁴

Pengembangan kampung KB di BKKBN merujuk pada Surat Edaran Mendagri No. 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB seluruh Indonesia; Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016, Perihal Siaran Langsung Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur sebagai sumber rujukan adalah Surat Gubernur Jawa Timur No. 440/4675/031/2016 tanggal 21 Maret 2016, perihal tentang Peningkatan Koordinasi Program KKBPK dan Kesehatan di Jawa Timur.⁵

Kriteria terbentuknya kampung KB adalah daerah yang kumuh, miskin, pesisir, terpencil, perbatasan dan padat penduduk dengan jumlah keluarga

prasejahtera,⁶ dan pencapaian KB rendah. BKKBN Jawa Timur menargetkan 664 kampung KB di setiap kecamatan di provinsi setempat terbentuk hingga akhir 2017.⁷ Pada akhir November 2017, sudah terbentuk 350-an Kampung KB.⁸ Semenjak ada kampung KB, pada tahun 2016, Program Keluarga Berencana di Jawa Timur dinilai berhasil.⁹ Di Sidoarjo, sampai tahun 2017, terdapat 18 Kampung KB.¹⁰ Dari 18 kampung KB yang ada di Sidoarjo, kampung KB di desa Ngingas merupakan kampung KB pertama di Sidoarjo, yang diresmikan pada tahun 2016.¹¹

Dalam hukum Islam, di antara beberapa program Kampung KB tersebut terdapat beberapa program yang diperdebatkan hukumnya dalam Islam, di antaranya adalah program KB, khususnya tentang vasektomi dan tubektomi. Mayoritas ulama, diantaranya MUI, mengeluarkan fatwa haram terhadap dua alat kontrasepsi tersebut. Dalam program kampung KB, vasektomi dan tubektomi termasuk program yang disosialisasikan dalam kampung KB, dengan harapan pengguna dua alat kontrasepsi tersebut dapat meningkat karena selama ini yang menggunakan dua alat KB tersebut masih dianggap rendah. Bahkan, ketua BKKBN sempat mengharapkan kepada pihak MUI agar dapat mencabut hukum haram tersebut.¹²

B. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹³ Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah dan hukum yang dijelaskan secara terperinci, hal tersebut hukumnya bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan ayat yang menerangkan hukum praktis yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak ditemukan secara rinci pembahasannya dalam Al-

Qur'an, hal tersebut hukumnya bisa berubah. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku ijtihad untuk merincinya sesuai dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan secara rinci oleh Al-Qur'an.¹⁴ Mengutip Juhaya S Praja mengungkapkan ada tujuh prinsip hukum Islam, yaitu: tauhid, keadilan, amar ma'ruf *nahy munkar*, kebebasan, persamaan, tolong menolong, dan toleransi.¹⁵

Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam itu tidak lain adalah kebaikan yang kebalikannya adalah kerusakan atau mafsadat. Tujuan tersebut dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang intinya pada kaidah *al-kulliyāt al-khams* yang terdiri atas:

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Dīn*)

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]: 03. Memelihara agama dalam tingkat *darūriy* yaitu melaksanakan dan memelihara kewajiban agama yang tergolong primer sebagaimana shalat. Pengabaian terhadap tingkatan primer ini dapat mengancam eksistensi agama, minimal bagi pribadi pelaku keberagamaan. Peringkat kedua *hājiyyat* dalam posisi ini dapat dicontohkan dengan adanya *rukhsah* (keringanan) dalam shalat baik berupa *jama'* maupun *qasr* shalat ketika perjalanan jauh. Peringkat selanjutnya adalah *taḥṣīniyyat* seperti halnya menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ketika shalat, menutup aurat baik dalam shalat maupun di luar shalat.¹⁶

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Keterangan mengenai pemeliharaan terhadap jiwa, termaktub dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 178-179. Tatanan primer dalam penjagaan terhadap jiwa dapat dicontohkan dengan pemenuhan kebutuhan

pangan yang menjadi kebutuhan pokok demi kelangsungan kehidupan.¹⁷

3. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Poin ini nampak dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 219. Terdapat pula keterangan senada dengan ayat di atas terkait pemeliharaan terhadap akal dalam QS. al-Maidah [5]: 90-91. Hal yang signifikan dalam poin ini adalah segenap upaya penjagaan terhadap akal, apapun itu. Sebagai contoh adanya larangan mengkomsumsi segenap makanan yang merusak akal sehat seperti narkoba. Memelihara akal dalam posisi sekunder adalah menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi mempersulit pribadi tersebut. Dalam peringkat tersier, dapat diambil contoh larangan menghayal atau mendengar hal yang tidak berguna.¹⁸

4. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Pemeliharaan keturunan, didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Nisa' [4]: 3-4. Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyāt* seperti disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya perzinahan. Pernikahan terbukti sebagai jalan efektif proses keberlangsungan generasi yang bersambung secara legal. Adapun perzinahan, secara norma *syara'* merusak sakralitas hubungan dengan lawan jenis, serta memutus pertalian nasab. Peringkat sekunder dalam rangka pemeliharaan keturunan diwujudkan dengan ketentuan disebutkannya mahar sewaktu akad nikah. Andaikata mahar tidak disebutkan pada waktu akad nikah, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *misil*.¹⁹

5. Memelihara harta (*Hifz al-Māl*)

Pemeliharaan terhadap harta, merupakan poin terakhir dalam *al-kulliyāt al-khams*. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 130. Sebagaimana apresiasi yang diberikan Islam kepada umat muslim terkait dengan harta yaitu hak kepemilikan, serta pengambilan harta orang lain secara ilegal. Ini merupakan hal yang primer. Apabila terdapat pelanggaran maka akan mengancam eksistensi harta. Dalam tataran sekunder seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Dalam tataran tersier seperti ada ketentuan menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal tersebut berkenaan dengan etika moral bisnis. Hal ini juga berdampak pada keabsahan suatu transaksi.²⁰

Penentuan derajat *ḍarūriyy*, *ḥājij* dan *tahsīniyy* ditentukan oleh seberapa besar peran perbuatan tersebut dalam menjaga *al-kulliyāt al-khams*. Hal tersebut berkaitan erat dengan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat.²¹ Jika *maqāṣid al-syarī'ah* telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka *wasīlah* memiliki sifat yang lebih fleksibel, bisa berubah disesuaikan dengan keadaan, waktu, tradisi, maupun kondisi sosial atau politik yang ada.²²

Tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk kemaslahatan manusia dengan konsep *al-kulliyāt al-khams*nya sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ulama klasik perlu adanya elaborasi.²³ Hal tersebut dikarenakan pembahasan *kulliyāt al-khams* lebih cenderung ke masalah *maṣlahah* individu dan kurang mengarah ke *maṣlahah* sosial,²⁴ maka muncul usulan tentang konsep *ḥifẓ insāniyyah al-insān*, *ḥifẓ al-bī'ah* dan konsep *ḥifẓ nidhām al-ummah*, dan lainnya.²⁵

Karena itu, dalam perkembangan pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, pemikir kontemporer membagi *maqāṣid* menjadi tiga: (1) *Maqāṣid* umum: *al-*

ḍarūriyyāt, *al-ḥājijyāt*, dan *tahsīniyyāt* ditambah dengan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemudahan; (2) *Maqāṣid* khusus; *maqāṣid* ini dapat diobservasi dalam seluruh bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi; (3) *Maqāṣid* parsial: *maqāṣid* ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hikmah tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa.²⁶

C. Profil Kampung KB Desa Ngingas Waru Sidoarjo

Desa Ngingas merupakan desa yang mayoritas penduduknya bergelut dengan industri logam, maka desa tersebut dikenal dengan kampung logam. Desa Ngingas terletak di Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 133.74 Ha. Secara geografis, desa Ngingas memiliki kedekatan dengan kota Surabaya dibandingkan pusat kota Sidoarjo. Kedekatannya dengan kota Surabaya ternyata berdampak pada rupa wilayahnya yaitu yang mengalami pengkotaan. Pengkotaan yang terjadi di desa Ngingas dapat dilihat melalui permukiman padat yang terbentuk di sebagian besar wilayah desa Ngingas. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya penduduk desa Ngingas, yang disebabkan sudah banyak berdiri perumahan-perumahan, selain itu di wilayah desa Ngingas juga berdiri industri-industri.

Desa yang terkenal dengan julukan kampung logam ini pada 21 Maret 2016 diresmikan oleh Bupati Sidoarjo, H. Saifullah SH. M. Hum. sebagai Kampung KB pertama di

Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Acara peresmian tersebut diawali dengan peresmian gapura Kampung KB, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Kepala Desa Ngingas, Sami'an, sebagai pelopor program Kampung KB di Sidoarjo.²⁷

Alasan dijadikannya dusun Ambeng-ambeng desa Ngingas sebagai Kampung KB adalah padatnya penduduk dikarenakan lokasinya berada di perbatasan Sidoarjo-Surabaya, serta pencapaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rendah.²⁸

Sejak Desa Ngingas diresmikan sebagai Kampung KB, telah terbentuk pengurus kampung KB. Petugas kampung KB ini, bekerja secara sukarela, tanpa digaji.²⁹ Sebagian besar pengurusnya merupakan Ibu rumah tangga yang selama ini dianggap memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan aktif mengikuti kegiatan desa. Karena sukarela, maka sedikit yang berminat menjadi kader KB.³⁰

D. Program Kampung KB di Desa Ngingas

Program Kampung KB yang diterapkan di desa Ngingas meliputi: Program Tribina, BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), program KB (Keluarga Berencana), program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PIK-RM (Pusat Informasi Konseling Remaja).

1. Program Tribina

Program tribina di kampung KB desa Ngingas meliputi tiga hal yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Setiap Kelompok Kegiatan (poktan) dari Tribina memiliki kegiatan tersendiri. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Bina Keluarga Balita di desa Ngingas adalah: a) Sosialisasi pada

orang tua balita tentang pentingnya kesehatan balita dan perkembangan otak balita, dan keaktifan balita; b) Mengadakan kegiatan bermain balita 1 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan balita; c) Mengadakan lomba kecil dalam bermain untuk memotivasi keaktifan balita; d) Memberi sosialisasi pada orang tua balita tentang pentingnya pendidikan bagi balita; e) Rekreasi anggota kader BKB dan para orang tua balita anggota BKB.

Menurut Tri Puji Astutik, Koordinator BKB, capaian dalam program BKB adalah para ibu yang memiliki anak balita mengerti cara merawat balita dengan baik, mulai dari memilih makanan yang bergizi untuk anak balita, cara berbicara dengan anak balita, cara mengembangkan motorik anak balita, dan mengerti pentingnya pendidikan sejak dini bagi balita. Ibu-ibu mulai mengajarkan anak balitanya perilaku santun dan baik. Adapun hambatannya adalah: *Pertama*, seringkali para orang tua memiliki aktivitas sendiri di rumah, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan BKB. *Kedua*, kegiatan BKB ini, hari dan waktunya masih gabung dengan kegiatan posyandu sehingga kurang maksimal.³¹

Selain BKB, kegiatan yang berkaitan dengan Tribina adalah Bina Keluarga Remaja (BKR). Kegiatan Bina Keluarga Remaja yang dilakukan di desa Ngingas adalah: a) Sosialisasi pentingnya perhatian orangtua terhadap anak remaja; b) Sosialisasi pada orangtua yang memiliki anak remaja tentang pentingnya pendidikan agama; c) Mengadakan seminar dan workshop tentang BKR dengan mengundang anak dan kedua orangtuanya.

Menurut Asmini, kader BKR Desa Ngingas, Bina Keluarga Remaja

merupakan kegiatan dalam membina para orang tua yang memiliki anak remaja umur 11-25 tahun. Dalam kegiatan ini, para kader kampung KB memberi sosialisasi kepada para orang tua agar menjaga anaknya dari pergaulan bebas, senantiasa memberi anaknya semangat dalam belajar, dan mengawasi anaknya agar tidak meniru hal-hal yang negatif. Program BKR ini cukup sukses karena sebelum adanya program BKR para orang tua seringkali membiarkan anaknya dalam pergaulan, banyak remaja di Desa Ngingas dusun Ambeng-ambeng ini yang suka minum-minum di setiap kegiatan nongkrong, namun semenjak program ini berjalan, banyak para orang tua remaja di desa Ngingas mampu menjaga anaknya dari pergaulan bebas, memberi pendidikan anaknya hingga kuliah, memberi pendidikan agama pada anaknya dengan cara menaruh anaknya pada lembaga pondok pesantren, serta mampu memberi semangat belajar pada anak-anaknya. Hambatannya adalah beberapa orang tua terkadang masih tidak memiliki kesadaran terhadap pendidikan anak, mengabaikan sosialisasi yang diadakan oleh kader KB karena mereka menganggap tidak penting, tidak mau mengikuti kegiatan BKR seperti seminar maupun workshop di balai desa tanpa imbalan, sehingga biasanya para kader KB menyampaikan pesan-pesan lewat grup wa dan lewat pengajian ibu-ibu setiap malam jum'at.³²

Tribina yang ketiga adalah Bina Keluarga Lansia (BKL). Kegiatan Bina Keluarga Lansia yang dilakukan di desa Ngingas adalah: a) Sosialisasi pada keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia; b) Posyandu lansia 2 minggu sekali; c) Senam lansia 2 minggu sekali; d)

Memberi dana sosial bagi lansia yang sedang sakit atau kesulitan; e) Rekreasi lansia 1 bulan sekali.

Menurut Purwaningsih, koordinator program BKL, BKL merupakan kegiatan membina keluarga yang memiliki anggota keluarga yang lansia, agar para lansia senantiasa dijaga, dihormati dan dirawat dengan baik oleh anggota keluarga lainnya. Program BKL juga bertujuan memberi semangat para lansia dengan cara mengajak mereka di berbagai kegiatan seperti posyandu lansia, senam lansia dan rekreasi. Program ini sangat bermanfaat bagi para lansia karena mereka merasa dirawat, biasanya setelah kegiatan senam dan posyandu, mereka para lansia merasa lebih sehat, mereka juga senang bisa beraktivitas bersama-sama dengan teman-teman sesama lansia. Hambatannya adalah tempat kegiatan senam dan posyandu yang jauh dari rumah para lansia, membuat mereka malas mengikuti kegiatan, keluarga lainnya pun terkadang memiliki aktivitas sendiri sehingga tidak bisa mengantar, oleh karena itu para kader KB lah yang kemudian menjemput mereka satu persatu.³³

Di antara tiga program tribina, program yang berjalan dengan baik dan yang banyak diminati masyarakat adalah program BKB, karena di desa Ngingas banyak anak kecil balita, yang orang tuanya memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengikuti perkembangan anaknya meskipun beberapa orang tua memiliki kesibukan kerja.

2. Program Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di desa Ngingas terdapat beberapa kegiatan, yaitu: a. Pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang gratis. b. Sosialisasi tentang pentingnya MKJP (Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang). c. Suntik KB dan Pil KB 3 bulan sekali gratis. d. Penanganan bagi keluhan pemakai alat kontrasepsi jangka panjang.

Muawanah menjelaskan bahwa desa Ngingas merupakan salah satu desa di Jawa Timur yang menjadi pelopor Kampung KB, yang salah satu alasannya adalah karena tingkat MKJP (Metode KB Jangka Panjang) yang rendah. Sebelum adanya Kampung KB, para ibu rumah tangga di Desa Ngingas sama sekali tidak ada yang mau untuk memakai alat kontrasepsi jangka panjang seperti, MOW (Metode Operatif Wanita), MOP (Metode Operatif Pria), IUD (*Intrauterine Device*). Mereka hanya berminat mengikuti program KB dengan Pil KB, dan Suntik. Namun setelah adanya Kampung KB, para kader KB mulai memberi sosialisasi tentang pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang ini, sehingga beberapa orang mulai sadar dengan pentingnya program KB jangka panjang, setiap pemakaian kontrasepsi jangka panjang pun dibiayai oleh BKKBN. Sampai saat ini kader KB selalu aktif memberi sosialisasi pada ibu rumah tangga dalam meningkatkan suksesnya program KB jangka panjang. Hambatannya adalah tetap sulit mencari orang yang mau memasang alat kontrasepsi jangka panjang dikarenakan takut dengan efek samping pemakaian.³⁴ Metode KB yang paling diminati warga adalah metode konsumsi Pil KB dan Suntik KB karena mereka merasa aman dengan metode tersebut.

3. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dilakukan di desa Ngingas adalah: a) Pelatihan usaha di

bidang pembuatan makanan ringan dan pembuatan keterampilan tangan di Malang; b) Sosialisasi tentang dana UPPKS untuk kelompok usaha di desa Ngingas sebesar 10 juta dengan akad pinjam untuk usaha; c) Pemberian pinjaman dana UPPKS untuk kelompok usaha di desa Ngingas sebesar 10 juta dengan bertahap; d) Rekreasi anggota UPPKS dengan uang iuran anggota UPPKS; e) Mempromosikan hasil keterampilan tangan kelompok usaha UPPKS; f) Kader Kampung KB bagian koordinator UPPKS Mengontrol pinjaman dana untuk usaha anggota UPPKS per bulan dengan menagih bunga dan membayar uang pokoknya.

Menurut Yuliati, menjadi koordinator UPPKS bukanlah hal yang mudah karena tidak semua kelompok UPPKS memiliki bakat dalam berbisnis, manajemen dan pemasaran. Saat ini kelompok UPPKS yang terdiri dari 10 orang dan masih berjalan usahanya yakni ada 1 kelompok saja. Rencana awal ada beberapa kelompok usaha, namun gagal dikarenakan dana UPPKS dari BKKBN hanya dapat cair bertahap, dan berupa pinjaman. Sehingga beberapa kelompok ibu-ibu yang rencananya membuat usaha bersama malas untuk ikut. Menurut penjelasan ibu Yuliati, bahwa dana UPPKS di Kampung KB Desa Ngingas sudah cair 3 kali dengan bertahap. Dana yang cair pertama kali sebesar 10 juta diberikan dengan akad pinjaman untuk 1 kelompok anggota UPPKS membuat usaha kerajinan tangan membuat pakaian karnaval dari kresek yang disewakan dan dijual. Sedangkan dana yang cair kedua dan ketiga kali sebesar 20 juta dipinjamkan kepada beberapa orang pribadi yang sebelumnya sudah memiliki usaha seperti toko

kelontong, warung kopi, toko sembako, pembuatan usaha kripik. Sekitar 10 pelaku usaha yang dipinjami dari dana UPPKS, masing-masing pelaku usaha mendapatkan pinjaman sebesar 2 juta, kemudian bunga dari pinjaman itu dikelola oleh kader UPPKS desa Ngingas dusun Ambeng-ambeng supaya semakin berkembang dan dapat digunakan untuk kegiatan Kampung KB program lainnya. Ibu Yuliati juga menjelaskan bahwa program UPPKS ini memang berguna sekali dalam mensejahterahkan masyarakat dari bidang ekonomi, karena dengan adanya program UPPKS banyak warga desa Ngingas yang memiliki usaha terbantu, dan yang tidak memiliki usaha mulai berfikir untuk membuka usaha dengan berharap mendapat pinjaman dana UPPKS.³⁵

4. Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RM)

Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RM) yang dilakukan di desa Ngingas adalah: a) Sosialisasi PIK-RM pada remaja umur 11-25 tahun di kantor balai desa Ngingas; b) Mengundang perwakilan remaja untuk seminar di kantor BKKBN; c) Mengaktifkan organisasi remaja karangtaruna dengan kegiatan positif seperti, kegiatan latihan banjari, karnaval memperingati kemerdekaan, mengadakan kegiatan-kegiatan positif di hari-hari besar Islam, patroli remaja, dan senam remaja setiap 2 minggu sekali; d) Mengadakan sistem pelaporan bagi remaja yang berperilaku tidak baik dan pergaulan bebas kepada Kader Kampung KB atau Bapak RT setempat.

PIK-RM di desa Ngingas fokus pada pembinaan remaja antara umur 11 tahun sampai umur 25 tahun. Menurut penjelasan ibu Uun, koordinator PIK-RM, tujuan dari

kegiatan PIK-RM yakni agar para remaja desa Ngingas tidak terjerumus pada pergaulan bebas, memiliki keterampilan, memiliki kegiatan yang positif, memiliki semangat dalam mengejar pendidikan serta berperilaku baik dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Uun menjelaskan saat ini beberapa tujuan tersebut yang telah tercapai di desa Ngingas dusun Ambeng-ambeng yakni, sudah banyaknya kegiatan-kegiatan positif yang diikuti remaja desa Ngingas seperti perayaan hari-hari besar Islam, karnaval Agustusan, banjari, dan karangtaruna. Kedua, sudah banyaknya remaja yang meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, berkurangnya kegiatan yang negatif seperti main judi dan pesta minuman keras. Salah satu yang menjadi hambatan PIK-RM yakni sedikitnya remaja di desa Ngingas dusun Ambeng-ambeng yang berada di rumah karena kebanyakan mereka ditaruh para orangtua di lembaga pondok pesantren, hambatan lainnya adalah para remaja desa Ngingas kebanyakan memiliki aktivitas padat di kampus, dan banyak juga yang kuliah sambil kerja, adapun remaja yang masih sekolah SMA, biasanya mereka disibukkan les di luar jam sekolah.³⁶

E. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Ngingas Waru Sidoarjo

Alasan dijadikannya dusun Ambeng-ambeng desa Ngingas sebagai Kampung KB adalah padatnya penduduk dikarenakan lokasinya berada di perbatasan Sidoarjo-Surabaya, serta pencapaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rendah. Diharapkan dengan adanya kampung KB masyarakat di desa Ngingas dapat

mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Dalam hukum Islam, kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagaimana hadis Rasulullah:

Dari Abdullah bin Umar RA bahwa dia mendengar Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."³⁷

Kebijakan pemerintah menetapkan desa Ngingas sebagai kampung KB untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya, tidak bertentangan dengan syariat Islam karena demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kewajiban pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah "*Taşarruf al-Imām alā al-Raiyyah manūṭ bi al-Maşlahah*" (Kebijakan pemimpin harus sesuai dengan kemaslahatan).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembentukan kampung KB ini merupakan bagian dari *ḥifẓ al-ummah* bahwa dalam hubungan antar umat yang dilihat adalah kemaslahatan muslim secara kelompok bukan individu.³⁸ Konsep ini juga selaras dengan *ḥifẓ al-mujtama'* sebagaimana pendapat Abdul Majīd al-Najjār. *Ḥifẓ al-mujtama'* ini perlu ditekankan untuk mendukung terjaminnya seseorang dalam pemenuhan haknya, khususnya yang berkaitan *al-kulliyāt al-khams* dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Untuk mencapai suksesnya Kampung KB, maka mereka memiliki program Tri bina, KB, UPPKS dan PIK-RM, yang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* program tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan syariah yaitu mensejahterakan masyarakat baik dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan dan ekonomi.

1. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Tribina di Kampung KB Desa Ngingas Waru Sidoarjo

Desa Ngingas telah melakukan program tribina yang terdiri dari BKB, BKR, dan BKL dengan baik. Program tribina ini difokuskan pada keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia.

Dalam hukum Islam, terdapat hak dan kewajiban orang tua dan anak, begitu pula sebaliknya hak anak dan kewajiban terhadap orang tua. Berkaitan dengan kegiatan tribina di di desa Ngingas, secara umum sesuai dengan konsep *maşlahah* bahwa keluarga harus memperhatikan anak dari balita hingga remaja, dan orang tua lansia dalam hal agama (*ḥifẓ al-dīn*), kesehatan (*ḥifẓ al-nafs*) dan kecerdasan (*ḥifẓ al-'aql*), untuk menciptakan generasi yang baik (*ḥifẓ al-nasl*).

Dalam aspek *ḥifẓ al-dīn*, terlihat dari adanya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, program ini masuk *maşlahah ḥājiyyah*. Agama merupakan landasan utama seseorang dalam menjaga kehidupan, jika pendidikan agama sudah ditanamkan dari kecil, maka memudahkan anak tersebut dalam menjalankan ibadah hingga dewasa.

Dalam aspek kesehatan (*ḥifẓ al-nafs*), terlihat dalam program BKB dan BKL diantaranya sosialisasi pada orang tua balita tentang pentingnya kesehatan balita dan perkembangan otak balita, dan keaktifan balita, dan posyandu bagi lansia. Kegiatan tersebut termasuk wilayah *ḥājiyyah*, karena menjaga kesehatan balita sangat penting dan dibutuhkan pemahaman yang baik. Pemahaman yang salah tentang perawatan balita menyebabkan salah pola asuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Begitu juga dengan posyandu bagi lansia merupakan *maşlahah ḥājiyyah* karena dengan posyandu bisa mengecek

kesehatan lansia dan untuk menjaga lansia yang sehat agar tidak terkena penyakit.

Sedangkan *ḥifẓ al-nafs* yang sifatnya *taḥṣīniy* adalah kegiatan bermain balita 1 bulan sekali, lomba balita, rekreasi dan senam. Kegiatan tersebut termasuk kategori *maṣlahah taḥṣīniyyah* karena sifatnya sebagai pelengkap dan tidak bersifat urgen dalam kesehatan. Rekreasi dan senam dapat membuat badan bugar dan bisa menimbulkan rasa senang dan bahagia yang bisa menunjang bagi kesehatan seseorang.

Dalam aspek kecerdasan (*ḥifẓ al-‘aql*) terlihat pada kegiatan sosialisasi pada orang tua balita tentang pentingnya pendidikan bagi balita, sosialisasi pada orangtua yang memiliki anak remaja tentang pentingnya pendidikan, sosialisasi pentingnya perhatian orangtua terhadap anak remaja, seminar dan workshop tentang BKR dengan mengundang anak dan kedua orangtuanya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari *ḥifẓ al-aql* dan termasuk kategori *maṣlahah ḥājiyyah*, karena kekuatan akal terletak pada ilmu.⁴⁰ *Ḥifẓ al-‘aql* juga bagian dari *ḥaq al-ta’līm* (hak mendapatkan pendidikan). Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.⁴¹ Pendidikan untuk balita dan remaja, harus disesuaikan dengan usia anak. Karena itu orang tua harus memahami konsep pendidikan yang baik untuk balita dan remaja.

Dalam hal *ḥifẓ al-nasl*, Program Tribina ini merupakan bagian dari *ḥifẓ al-nasl* karena ingin menyiapkan generasi yang kuat, sehat, cerdas dan bagus untuk bangsa dan agama. Karena anak hidup di lingkungan keluarga, maka penting bagi keluarga untuk mengetahui hal-hal yang positif bagi perkembangan balita. Agar balita tumbuh menjadi balita yang sehat,

kuat dan cerdas.⁴² Begitu juga dengan BKR, untuk menciptakan generasi remaja yang berkualitas, maka keluarga harus berperan aktif dalam mendukung dan memberikan pendidikan yang terbaik. Keluarga merupakan tempat pendidikan kedua setelah sekolah. Bila di lingkungan sekolah remaja mendapatkan ilmu secara formal maka di lingkungan keluargalah remaja memperoleh pendidikan informal. Dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, remaja melihat dan belajar.⁴³

Berkaitan dengan BKB dan BKR, undang-undang mengatur tentang kewajiban suami isteri, yaitu memelihara, merawat dan mendidik anak-anak sampai mereka dapat mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan,⁴⁴ sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam,⁴⁶ dan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁷ Dalam hukum Islam, anak memiliki hak, yaitu: hak hidup, hak mendapat pengakuan nasab, hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan, hak memperoleh pengasuhan dan perawatan, hak mendapatkah nafkah (biaya hidup) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak diperlakukan secara adil.⁴⁸ Dengan BKB dan BKR diharapkan anak-anak memperoleh haknya dengan baik.

Begitu juga dengan BKL, diharapkan dengan adanya BKL, para lansia dapat memperoleh haknya dengan baik. BKL merupakan suatu wadah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki lansia untuk mengetahui, memahami, dan mampu membina kondisi maupun masalah lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Dalam hukum Islam, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu,⁴⁹ sebagaimana

dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 46.⁵⁰

Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal,⁵¹ yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun, maka orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan perawatan baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usianya serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia.⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, dijelaskan bahwa hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial adalah: (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) pelayanan kesehatan; (3) pelayanan kesempatan kerja; (4) pelayanan pendidikan dan pelatihan; (5) kemudahan penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; (6) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (7) perlindungan sosial; (8) serta bantuan sosial.⁵³

Dari beberapa program BKL yang dilaksanakan di desa Ngingas, semuanya diperuntukkan untuk kebaikan lansia. Kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Orang tua memiliki jasa yang sangat besar terhadap anak-anaknya, maka merawat lansia dan berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib sebagaimana dalam QS. Luqman [31]: 14 dan QS. al-Isra' [17]: 23.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Ngingas Waru Sidoarjo

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di desa Ngingas terdapat beberapa kegiatan, yaitu: Pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang gratis, sosialisasi tentang pentingnya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), suntik KB dan Pil KB 3

bulan sekali gratis, dan penanganan bagi keluhan pemakai alat kontrasepsi jangka panjang. Program KB tersebut jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-áql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*.

Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, atau mengakhiri kehamilan atau sudah tidak ingin menambah anak lagi.⁵⁴ yang meliputi MKJP non permanen (reversibel) yang terdiri dari IUD (*Intra Uterine Device*)⁵⁵ dan Implant (susuk KB)⁵⁶ dan MKJP permanen kontak (Kontrasepsi mantap) yaitu kontak pria (MOP)⁵⁷ dan kontak wanita (MOW).⁵⁸

Ḥifẓ al-áql terlihat dari kegiatan sosialisasi tentang pentingnya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Program sosialisasi termasuk bagian dari *ḥifẓ al-aql* karena dengan sosialisasi, peserta mendapat pengetahuan atau ilmu tentang MKJP dari ahlinya. Mengikuti sosialisasi ini termasuk *maṣlaḥah ḥājiyyah* bagi peserta yang hendak melakukan MKJP, karena mereka harus tahu manfaat dan efek samping dari MKJP yang dilakukan agar tidak salah pilih. Namun bagi yang hanya sekedar ingin tahu tentang MKJP, mengikuti kegiatan ini bersifat *taḥsīniy*.

Ḥifẓ al-nafs dalam program KB adalah untuk menjaga kesehatan pelaku KB. Jika ada keluhan dari pengguna KB, maka relawan siap menangani keluhan tersebut. Penanganan tersebut termasuk dari *ḥifẓ al-nafs* dan bersifat *ḍarūriy*, karena berkaitan dengan jiwa seseorang. Jika terlambat penanganannya kemungkinan dapat mengganggu kesehatan atau bahkan dapat mengancam jiwa pasien. *Ḥifẓ al-nafs* adalah menjaga hidup seseorang, menjaga badan dari perlukaan dan semacamnya, dan menjaga kehormatan.⁵⁹

Hifz al-māl terlihat dari program penyediaan alat KB dan pelayanan KB dilakukan secara gratis. Pelayanan gratis tersebut dapat mendukung penghematan dalam ekonomi keluarga.

Berkaitan dengan *hifz al-nasl*, bahwa dalam menjaga keturunan yang berkualitas perlu ada program terencana dalam melahirkan anak. *Maqṣad hifz al-nasl* ini terlihat dari program pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang gratis dan suntik KB dan Pil KB 3 bulan sekali gratis. Berkaitan dengan program KB ini, ulama masih berselisih pendapat tentang hukum KB antara yang membolehkan dan yang mengharamkan. Bahkan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, ulama yang mengharamkan KB menganggap KB adalah bagian dari hal yang bertentangan dengan *hifz al-nasl*.

Menurut 'Abdul Majīd al-Najjār, *hifz al-nasl* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; *al-injāb* (melahirkan), dan *hifz al-nasab* (menjaga nasab).⁶⁰ Program KB menurut beliau tidak sesuai dengan *maqṣad hifz al-nasl* karena KB dapat mencegah kelahiran dan dapat menghambat pertumbuhan generasi manusia.⁶¹ Pendapat tersebut didukung oleh Muhammad Abdul Qadir,⁶² Prof. Dr. Madkour dan Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' (17) Ayat 31.

Di antara ulama yang membolehkan KB adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, dan Syaikh Syaltut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan sebagaimana QS. al-Mu'minūn [23]: 12, 13 dan 14. Karena itu ber-KB untuk

tujuan perencanaan dan penjarangan kelahiran anak, berdasarkan kondisi dan kemampuan keluarga yang bersangkutan, dapat dibenarkan oleh hukum Islam.⁶³

Pendapat yang membolehkan KB tersebut sama dengan pendapat MUI bahwa KB adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum Agama, Undang-undang Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan bangsa pada umumnya.⁶⁴ Namun, untuk vasektomi dan tubektomi, MUI menganggap keduanya bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi.⁶⁵

Islam memberikan perhatian yang serius dalam masalah kesehatan agar manusia bisa hidup sehat secara jasmani dan rohani.⁶⁶ Kebahagiaan di dunia meliputi tiga dimensi; pertama, dimensi ruhani, yang meliputi kecerdasan intelektual dan moral. Kedua, jasmani, yang terlihat dari bentuk tubuh yang sehat, tidak luka, kuat dan indah. Ketiga, dimensi yang terkait dengan kemampuan ekonomi dan kehormatan.⁶⁷ Program keluarga berencana, pada dasarnya sangat tergantung pada apakah KB itu *maṣlaḥah* atau tidak bagi manusia. Kemaslahatan itu harus menjadi kunci utama karena dampak dari pemakaian alat kontrasepsi adalah manusia sendiri yang menanggungnya.⁶⁸

Berdasarkan pada pelaksanaan program KB di desa Ngingas, diketahui bahwa mayoritas memilih KB pil dan suntik karena dirasa aman, adalah telah sesuai dengan kaidah *dar al-mafāsīd muqaddam alā jalb al-maṣāliḥ* (menghindari kerusakan lebih baik daripada mendatangkan kemaslahatan). Adapun MKJP, khususnya vasektomi dan tubektomi, jika tidak karena alasan

darurat sebaiknya dihindari, karena mayoritas ulama membolehkannya hanya dengan alasan darurat. Hal tersebut didasarkan pada kaidah *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* (Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang).

3. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) di Desa Ngingas Waru Sidoarjo

Dari segi *Maqāsid al-syarī'ah*, program UPPKS mengandung unsur *ḥifz al-māl*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-'aql*.

Berkaitan dengan *ḥifz al-nafs*, terlihat dari program rekreasi anggota UPPKS dengan uang iuran anggota UPPKS. Dengan rekreasi diharapkan dapat membuat seseorang menjadi gembira dan badan menjadi segar kembali. Unsur *ḥifz al-nafs* dalam UPPKS ini bersifat *taḥṣīniy* karena hanya sebagai pelengkap.

Unsur *ḥifz al-'aql* dalam UPPKS terlihat dari kegiatan pelatihan usaha di bidang pembuatan makanan ringan dan pembuatan keterampilan tangan di Malang, dan sosialisasi tentang dana UPPKS untuk kelompok usaha di desa Ngingas sebesar 10 jt dengan akad pinjam untuk usaha. Kegiatan tersebut bersifat *ḥājiy*, sebagai bagian dari menuntut ilmu. Pelatihan keterampilan tersebut dapat mengasah pengetahuan peserta dan membuat peserta berfikir kreatif tentang usaha yang akan dilakukan disesuaikan dengan bantuan pinjaman dana yang didapat.

Ḥifz al-māl terlihat dari program pemberian pinjaman dana UPPKS untuk kelompok usaha di desa Ngingas sebesar 10 juta dengan bertahap, mempromosikan hasil keterampilan tangan kelompok usaha UPPKS, dan mengontrol pinjaman dana untuk usaha anggota UPPKS per bulan dengan menagih bunga dan membayar uang pokoknya. *Ḥifz al-māl* dalam UPPKS ini adalah bersifat *ḥājiy*. Karena kegiatan UPPKS ini tujuan

intinya adalah untuk mengembangkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat kampung KB.

UPPKS berkaitan dengan kajian *mu'āmalah māliyyah* (hubungan ekonomi) di antara masyarakat. Tujuan dari *mu'āmalah māliyyah* adalah untuk mengaitkan dunia dan agama, menegakkan keadilan, menjaga persaudaraan, menjamin kestabilan, menolak bahaya dan menjaga kemaslahatan di antara manusia.⁶⁹ Prinsip-prinsip *mu'āmalah* adalah prinsip tidak diperbolehkan memakan harta orang lain secara batil (QS. Al-Baqarah [2]:188), prinsip suka sama suka (*tarāḍin*) (QS. Al-Nisa' [4]: 29, prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya (QS. Al-Baqarah [2]: 279, dan prinsip tidak mengandung riba (QS. Al-Baqarah [2] 130.⁷⁰

Dalam pelaksanaan program UPPKS di desa Ngingas ada peminjaman modal usaha 10 juta dan dicicil angsurannya setiap bulan dengan disertai bunga. Dalam Islam, modal suatu usaha haruslah bebas riba. Dalam perolehan modal, Islam mengatur kerjasama *muḍārabah* atau *musyārahah*. Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas produksi; yang akhirnya berimplikasi pada adanya suatu *maṣlahah* dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak.⁷¹

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan ulama tentang hukum bunga, apakah disamakan dengan riba atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah haram hukumnya karena memungut laba dari usaha yang belum jelas untung ruginya. Pungutan itu diambil setiap bulannya, bahkan sebelum uang itu digunakan untuk memulai usaha. Sebagian yang lain mengatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Bunga bank itu hanya jasa atau modal

untuk usaha yang dikelola oleh peminjam. Besarnya prosentase bunga pun tidak terlalu besar dan selalu dipantau oleh pemerintah. Transaksi antar nasabah dan pihak bank juga didasari oleh saling kerelaan, karena keduanya telah mengetahui mekanisme bunga.⁷²

Mengutip Abd Salam Arief, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa bunga bank adalah halal, karena prinsip syariat Islam dalam bidang *mu'āmalah* adalah terpenuhinya *maṣlahah*, terlindunginya aturan dan hak-hak serta meningkatnya taraf hidup. Pendapat tersebut sama dengan pendapat para kaum modernis yang lalin seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Sa'id al-Najjar, dan Abd al-Mun'im al-Namir. Menurut mereka, kekejian riba terkait dengan keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah atau tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.⁷³

Berkaitan dengan perdebatan hukum bunga bank, pada tanggal 16 Desember Tahun 2003, MUI mengeluarkan keharaman bunga bank, namun keharamannya tidak bersifat universal. Status haram masih mentolerir sebagian masyarakat yang tidak bisa berhubungan dengan bank syariah.⁷⁴

Berdasarkan fatwa tersebut, pengambilan bunga dalam peminjaman modal di UPPKS desa Ngingas termasuk ke masalah darurat dan hukumnya menjadi boleh, karena bantuan pinjaman tersebut tidak dilakukan melalui bank syariah. Hal tersebut didasarkan pada kaidah *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt*. Meskipun demikian, untuk menghindari syubhat, alangkah baiknya, program UPPKS ini dilaksanakan dengan sistem pembiayaan syariah dengan menggunakan konsep *muḍārabah* atau *musyārahah* dengan sistem bagi hasil bahwa BKKBN sebagai pemilik modal dan peminjam sebagai pengelola usaha.

Selain itu bisa juga dengan kosep *al-qard* yang dalam Fatwa DSN membolehkan menarik biaya administrasi dari nasabah, bahkan nasabah bisa memberikan tambahan (sumbangan) sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Tentunya hal tersebut membutuhkan kerjasama antara kader KB, pihak BKKBN dan LKS, untuk mensosialisasikan tentang mekanisme *muḍārabah*, *musyārahah* atau *al-qard*.⁷⁵

4. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program PIK_RM di Kampung KB Sidoarjo

Beberapa kegiatan PIK_RM yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah *ḥifz al-'aql* yang terlihat pada kegiatan sosialisasi PIK_RM pada remaja umur 11-25 tahun di kantor balai desa Ngingas dan mengirim perwakilan remaja untuk seminar di kantor BKKBN. Kegiatan tersebut masuk kategori *ḥājiyyāt*.

Dalam *ḥifz al-nafs* terlihat dari kegiatan organisasi remaja karangtaruna seperti latihan banjari, karnaval memperingati kemerdekaan, memperingati hari besar Islam, patroli remaja, dan senam remaja setiap dua minggu sekali. Kegiatan tersebut masuk kategori *tahsīniyyat*.

Tujuan utama dalam PIK_RM adalah *ḥifz al-nasl*. Diharapkan dengan adanya konseling di kalangan remaja desa Ngingas dan banyaknya kegiatan remaja, dapat tercipta generasi remaja yang berkualitas, yang terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan yang bertentangan dengan *ḥifz al-'aql* dan juga agar terhindar dari pergaulan bebas yang menyebabkan masalah sosial di kalangan remaja seperti seks bebas (zina), hamil di luar nikah bahkan aborsi, yang hal tersebut bertentangan dengan *ḥifz al-nasl*.

Remaja merupakan kelompok penduduk yang perlu mendapatkan perhatian. Dengan adanya PIK_RM diharapkan remaja mendapatkan informasi yang benar tentang persoalan

remaja.⁷⁶ PIK_RM dibentuk sebagai wadah kegiatan dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja dan layanan ramah remaja. PIK_RM berusaha meminimalisir pengaruh negatif kelompok remaja dan menjadikan kelompok sebaya sebagai sumber informasi yang benar. Dengan adanya PIK-RM dan KBR diharapkan remaja memiliki perencanaan dalam mempersiapkan dan melewati transisi kehidupan remaja dengan mempraktikkan hidup bersih dan sehat, melanjutkan pendidikan, memulai berkarir, menjadi anggota masyarakat yang baik, serta membangun keluarga yang berkualitas.⁷⁷

Berdasarkan kegiatan PIK_RM yang diadakan di desa Ngingas, kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan konsep ajaran hukum Islam. Namun, ada beberapa kegiatan yang hendaknya diajarkan dalam PIK_RM, seperti pendidikan agama sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan *ḥifẓ al-dīn*, konsep *bulūgh*, konsep aurat, dan hubungan lelaki dan perempuan dalam Islam.

F. Penutup

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembentukan kampung KB di desa Ngingas merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan, dan ekonomi. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan *ḥifẓ al-mujtama'* atau *ḥifẓ al-ummah* dalam rangka melindungi hak warga yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Untuk mencapai tujuan *ḥifẓ al-mujtama'* tersebut, maka *wasīlahnya* adalah program Tribina (BKB, BKR, BKL), Program KB, UPPKS, dan PIK_RM. Di antara program yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-dīn* adalah sosialisasi tentang pentingnya pendidikan agama bagi remaja. Program yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs* adalah posyandu, olahraga dan rekreasi.

Program yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-aql* adalah seminar atau workshop. Program yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl* terlihat dalam PIK-RM yang kegiatannya diharapkan mampu menghindarkan remaja dari bahaya pergaulan bebas dan narkoba, dan program yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* terlihat dari program UPPKS yang memberikan modal bagi keluarga yang ingin membuka usaha.

Catatan Akhir:

¹ Adam Maulana Z, "Bangun Masyarakat Sejahtera dari Tingkat Keluarga," *Jurnal Keluarga* 5 (2017), 10.

² Badan Kependudukan Dan Berencan Nasional, *Petunjuk Teknis Kampung KB* (Jakarta: BKKBN, 2015), 3-4.

³ Elsa Setiawati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli," *GeoTadulako* 5, no. 1 (2017), <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/GeoTadulako/article/view/9003>, 1-15.

⁴ Anindita Diyah Sekarpuri, "Menyisir Pinggiran Indonesia dengan Kampung KB," *Newsletter BKKBN*, September 2016, <https://docplayer.info/47174253-Kampung-kb-saatnya-pupuskan-ego-sektoral.html>.

⁵ Mardiyono, "Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK Dan Terkait Di Jawa Timur," *Jurnal Keluarga Berencana* 2, no. 1 (2017), jurnalkb.org > ojskb2481 > index.php > kb > article > download., 5.

⁶ Humas Pemprov Jatim, "Pemprov Jatim Siap Dukung Program Kampung KB," *Suaramedianasional*, February 28, 2018, <http://suaramedianasional.co.id/pemprov-jatim-siap-dukung-program-kampung-kb.html>.

⁷ Fiqih Arfani, "BKKBN Jatim Targetkan 664 Kampung KB Terbentuk," *Antara Jatim*, Jumat, Mei 2017, <https://jatim.antaranews.com/berita/197246/bkkbn-jatim-targetkan-664-kampung-kb-terbentuk>.

⁸ PPID Kominfo, "Enam Kampung KB Setahun Diapresiasi BKKBN Jatim," *PPID Kominfo*, December 15, 2017, PPID KOMINFO, "Enam Kampung KB Setahun Diapresiasi BKKBN Jatim."

⁹ Laju pertumbuhan penduduk di Jatim dapat ditekan menjadi 0,61 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk secara nasional yang mencapai 1,49 persen. Sedangkan

rata-rata anak dalam satu keluarga atau *Total Fertility Rate* (TFR) di Jawa Timur sebesar 1,9. Sedangkan tingkat nasional, FR mencapai 2,6. Rois Jejali, "Program KB di Jatim Sukses Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk," *detiknews*, November 17, 2016, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3348115/program-kb-di-jatim-sukses-tekan-laju-pertumbuhan-penduduk>.

¹⁰ Kampung KB di Sidoarjo yaitu; Kec. Tarik Desa Mliriprowo, Kec. Prambon Desa Kedungsugo, Kec. Krembung Desa Tambakrejo, Kec. Porong Desa Wunut, Kec. Jabon Desa Kedungpandan, Kec. Tanggulangin Desa Ketegan, Kec. Candi Desa Jambangan, Kec. Sidoarjo Desa Cemengbakalan, Kec. Tulangan Desa Gelang, Kec. Wonoayu Desa Popoh, Kec. Krian Desa Gamping, Kec. Balangbendo Desa Bogempinggir, Kec. Taman Desa Kedungturi, Kec. Sukodono Desa Wilayut, Kec. Buduran Desa Sawohan, Kec. Gedangan Desa Karangbong, Kec. Sedati Desa Sedati Gede, Kec. Waru Desa Ngingas BKKBN Sidoarjo, "Data Rekapitulasi Kampung KB Per Kecamatan Kabupaten Sidoarjo," 2017.

¹¹ Sidoarjo Terkini, "Melihat Kampung KB di Ngingas, Kecamatan Waru," *Sidoarjo Terkini*, March 21, 2016, <http://sidoarjoterkini.com/2016/03/21/melihat-kampung-kb-di-ngingas-kecamatan-waru/>.

¹² BBC, "MUI menyatakan vasektomi dan tubektomi haram," *BBC*, April 17, 2012, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/04/120417_vasektomiharam.

¹³ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārikh al-Tasyri' al-Islāmiy* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiyy, 1995), 13.

¹⁴ Khairul Uman dan A. Achyar Aminudin, *Uṣūl Fikih 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205-206.

¹⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2002), 69-77.

¹⁶ Khoirul Amin, "Implementasi Maqāṣid al-Aḥkām Terkait Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia," *JURNAL TAFALQUH: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman 2*, no. 2 (Desember 2014), <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaquh/article/view/78>. 9-13.

¹⁷ Khoirul Amin.

¹⁸ Khoirul Amin.

¹⁹ Khoirul Amin.

²⁰ Khoirul Amin.

²¹ Abdul Majīd al-Najjār, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiyy, 2008), 55.

²² Yūsuf al-Qarḍāwiy, *Dirāsah Fi Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2006), 174.

²³ Moh Mufid, "Fikih Ekowisata Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah (Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya)," *Jurnal al-Manahij 13*, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2213>, 85.

²⁴ Yūsuf al-Qarḍāwiy, *Dirāsah Fi Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 28.

²⁵ Konsep *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan) merupakan *maqṣad ḍarūriyy*, karena polusi dan pencemaran lingkungan sangat marak dan bisa menyebabkan kerusakan di bumi jika tidak dijaga. Konsep *ḥifẓ niẓām al-ummah* (Menjaga ketertiban umat) bahwa ketika Islam memperhatikan umatnya untuk menjaga pribadinya, maka ketika hidup bermasyarakat, sangat diperlukan menjaga ketertiban dan keteraturan untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis, dan hal ini merupakan suatu hal yang *ḍarūriyy*. Abdul Majīd al-Najjār, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*, 52-3.

²⁶ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Syarī'ah* (Bandung: Mizan, 2015), 36.

²⁷ Sami'an, Wawancara, 2 Agustus 2018.

²⁸ Sami'an.

²⁹ Terkadang sesekali, para pengurus kampung KB mendapat undangan dari kantor BKKBN Sidoarjo untuk seminar maupun workshop dan diberi uang transport ketika pulang.

³⁰ Suharti, Wawancara, 2 Agustus 2018.

³¹ Tri Puji Astutik, Wawancara, 1 Oktober 2018.

³² Asmini, Wawancara, 1 Oktober 2018.

³³ Purwaningsih, Wawancara, 1 Oktober 2018.

³⁴ Muawanah, Wawancara, 1 Oktober 2018.

³⁵ Yuliaty, Wawancara, 1 Oktober 2018.

³⁶ Uun, Wawancara, 1 Oktober 2018.

³⁷ Imām al-Bukhāriyy, "Ṣaḥīḥ Bukhāriyy," *Aplikasi Hadis Kitab Sembilan*, n.d., 2232.

³⁸ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 6*, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.369-395>, 393.

³⁹ Abdul Majīd al-Najjār, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*, 143-4.

⁴⁰ al-Najjār, 134.

⁴¹ Ridwan Jamal, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," n.d., <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf>, 9.

⁴² Abdul Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, 148.

⁴³ Tukiran dkk, *Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2010), 263.

⁴⁴ Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *L-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (June 2017), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99>.

⁴⁵ Pasal 45: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X Pasal 45.," n.d.

⁴⁶ "Pasal 77: (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya Kompilasi Hukum Islam," n.d.

⁴⁷ Pasal 26: 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. 2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," n.d.

⁴⁸ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (January 2018), <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

⁴⁹ Charisa Yasmine, "Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah

Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *JOMFHUKUM* 4, no. 2 (2017), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/17721>, 2.

⁵⁰ (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X Pasal 46.

⁵¹ "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia," n.d.

⁵² Rahmadani Putri, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), <http://repository.uinsu.ac.id/5307/1/RAHMADA%20PUTRI.pdf>, 25-6.

⁵³ Marjohan, "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)," *Nurani: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1883>, 81.

⁵⁴ Ritayani, "Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Lebih Efektif Dan Aman," *Kompasiana*, June 17, 2019, <https://www.kompasiana.com/ritayani/5d07057e0d823047ba49d683/metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-lebih-efektif-dan-aman?page=al>.

⁵⁵ Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)/IUD adalah kerangka dari plastik berbentuk T, fleksibel dan dipasang dalam rahim. Jangka waktu pemakaian 5-10 tahun.

⁵⁶ Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)/Implan/Susuk berbentuk batang kecil, plastik, dipasang di bawah lapisan lengan atas bagian samping dalam. Berisi hormon progesterone dan efektif dipakai hingga tiga tahun.

⁵⁷ Dengan vasektomi (pada laki-laki) ketika bersenggama, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma karena ada sayatan kecil dan pengkatan pada salurannya.

⁵⁸ Tubektomi (pada perempuan) tindakan operasi pengangkatan atau pemotongan pada saluran telur wanita. Metode ini untuk pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi. BKKBN, "Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Lebih Aman Dan Pasti," June 17, 2017, <https://keluargaIndonesia.id/infografik/metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-lebih-aman-dan-pasti>.

⁵⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiyy, 1958), 367.

⁶⁰ Islam menganjurkan pemeluknya untuk memiliki keturunan. Hal-hal yang menghambat kelahiran bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl*. Abdul Majīd al-Najjār, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*.

⁶¹ Abū Zahrah.

⁶² KB hukumnya haram, karena terdapat kemadharatan ukhrawi (murka dari Allah) dan duniawi (bahaya kesehatan bagi kedua pasangan, melemahkan kekuatan umat Islam karena penduduknya berkurang, melemahkan ekonomi, memudahkan terjadinya zina). Muhammad Abdul Qadir, *Tahdīd Al-Nasl Wa al-Ijhād Fī al-Islām* (Amman: Juhainah, 2003), 68-72.

⁶³ Al-Fauzi, "eluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (March 2017), <https://media.neliti.com/media/publications/177264-ID-keluarga-berencana-perspektif-islam-dala.pdf>, 22-3.

⁶⁴ Al-Fauzi, 191.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 192.

⁶⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 127.

⁶⁷ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein* (Jakarta: Rahima, 2011), 75-6.

⁶⁸ Muhammad, 102.

⁶⁹ Yūsuf al-Qarḍāwiy, *Maqāṣid Al-Syarī'ah al-Muta'alliqah Bi al-Māl* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2010), 82.

⁷⁰ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 85-6.

⁷¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 120.

⁷² Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 72.

⁷³ Menurut Mahmud Syaltut, bunga dari Bank tabungan Kantor Pos, beliau berfatwa hukumnya halal. Beliau berpendapat bahwa uang yang dititipkan oleh pemiliknya di bank tabungan kantor pos bukan merupakan hutang, melainkan merupakan penyertaan modal pemilik uang untuk kemaslahatan bank tabungan kantor pos. Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, 85-6.

⁷⁴ "Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga," n.d.

⁷⁵ Fatwa DSN MUI, No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qarḍ* dalam Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 338.

⁷⁶ Tukiran dkk, *Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*.

⁷⁷ BKKBN, "Pembinaan Ketahanan Remaja Menjadi Solusi Dalam Mengatasi Permasalahan Remaja Pada Revolusi Industri 4.0," March 19, 2019, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/pembinaan-ketahanan-remaja-menjadi-solusi-dalam-mengatasi-permasalahan-remaja-pada-revolusi-industri-4-0>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Abdul Basith Junaidy. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *L-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (June 2017). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99>.
- Abdul Majīd al-Najjār. *Maqāsid Al-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 2008.
- Abdul Wahhāb Khallāf. *Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārikh al-Tasyri' al-Islāmiy*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiyy, 1995.
- Adam Maulana Z. "Bangun Masyarakat Sejahtera dari Tingkat Keluarga." *Jurnal Keluarga* 5 (2017).
- Al-Fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (March 2017). <https://media.neliti.com/media/publications/177264-ID-keluarga-berencana-perspektif-islam-dala.pdf>.
- Anindita Diyah Sekarpuri. "Menyisir Pinggiran Indonesia dengan Kampung KB." *Newsletter BKKBN*, September 2016. <https://docplayer.info/47174253-Kampung-kb-saatnya-pupuskan-ego-sektoral.html>.
- Asmini. Wawancara, Oktober 2018.
- Badan Kependudukan Dan Berencan Nasional. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: BKKBN, 2015.
- BBC. "MUI menyatakan vasektomi dan tubektomi haram." *BBC*, April 17, 2012. [ita_indonesia/2012/04/120417_vas_ektomiharam](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/04/120417_vas_ektomiharam).
- BKKBN. "Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Lebih Aman Dan Pasti," June 17, 2017. <https://keluargaindonesia.id/infografik/metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-lebih-aman-dan-pasti>.
- . "Pembinaan Ketahanan Remaja Menjadi Solusi Dalam Mengatasi Permasalahan Remaja Pada Revolusi Industri 4.0," March 19, 2019. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/pembinaan-ketahanan-remaja-menjadi-solusi-dalam-mengatasi-permasalahan-remaja-pada-revolusi-industri-4-0>.
- BKKBN Sidoarjo. "Data Rekapitulasi Kampung KB Per Kecamatan Kabupaten Sidoarjo," 2017.
- Charisa Yasmine. "Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusus Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *JOMFHUKUM* 4, no. 2 (2017). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/17721>.
- Dede Nurohman. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Elsa Setiawati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli." *GeoTadulako* 5, no. 1 (2017). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/GeoTadulako/article/view/9003>.

- “Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga,” n.d.
- Fiqih Arfani. “BKKBN Jatim Targetkan 664 Kampung KB Terbentuk.” *Antara Jatim*, Jumat, Mei 2017. <https://jatim.antaranews.com/berita/197246/bkkbn-jatim-targetkan-664-kampung-kb-terbentuk>.
- Hani Sholihah. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (January 2018). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Humas Pemprov Jatim. “Pemprov Jatim Siap Dukung Program Kampung KB.” *Suaramedianasional*, February 28, 2018. <http://suaramedianasional.co.id/pemprov-jatim-siap-dukung-program-kampung-kb.html>.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- . *Ijtihad Kyai Husein*. Jakarta: Rahima, 2011.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Imām al-Bukhāriy. “Ṣaḥīḥ Bukhāriy.” *Aplikasi Hadis Kitab Sembilan*, n.d., 2232.
- Jasser Audah. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Syarī’ah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Juhaya S Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2002.
- Khairul Uman dan A. Achyar Aminudin. *Uṣūl Fikih 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Khoirul Amin. “Implementasi Maqāṣid al-Aḥkām Terkait Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia.” *JURNAL TAFALAH: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 2, no. 2 (Desember 2014). <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaquh/article/view/78>.
- “Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardiyono. “Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK Dan Terkait Di Jawa Timur.” *Jurnal Keluarga Berencana* 2, no. 1 (2017). [jurnalkb.org > ojskb2481 > index.php > kb > article > download](http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/download).
- Marjohan. “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang).” *Nurani: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1883>.
- Moh Mufid. “Fikih Ekowisata Berbasis Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya).” *Jurnal al-Manahij* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2213>.
- Muawanah. Wawancara, Oktober 2018.
- Muhammad Abdul Qadir. *Tahdīd Al-Nasl Wa al-Ijhād Fī al-Islām*. Amman: Juhainah, 2003.
- Muhammad Abū Zahrah. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiyy, 1958.
- Nur Lailatul Musyafa’ah. “Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.369-395>.
- PPID Kominfo. “Enam Kampung KB Setahun Diapresiasi BKKBN Jatim.” *PPID Kominfo*, December 15, 2017. PPID KOMINFO, “Enam Kampung KB Setahun Diapresiasi BKKBN Jatim.

- Purwaningsih. Wawancara, Oktober 2018.
- Rahmadani Putri. “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/5307/1/RAHMADANI%20PUTRI.pdf>.
- Ridwan Jamal. “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” n.d. <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf>.
- Ritayani. “Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Lebih Efektif Dan Aman.” *Kompasiana*, June 17, 2019. <https://www.kompasiana.com/ritayani/5d07057e0d823047ba49d683/metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-lebih-efektif-dan-aman?page=al>.
- Rois Jejali. “Program KB di Jatim Sukses Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk.” *detiknews*, November 17, 2016. <https://news.detik.com/berita-jawatimur/d-3348115/program-kb-di-jatim-sukses-tekan-laju-pertumbuhan-penduduk>.
- Sami’an. Wawancara, Agustus 2018.
- Sidoarjo Terkini. “Melihat Kampung KB di Ngingas, Kecamatan Waru.” *Sidoarjo terkini*. March 21, 2016. <http://sidoarjoterkini.com/2016/03/21/melihat-kampung-kb-di-ningas-kecamatan-waru/>.
- Suharti. Wawancara, Agustus 2018.
- Tri Puji Astutik. Wawancara, Oktober 2018.
- Tukiran dkk. *Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2010.
- “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X Pasal 45.,” n.d.
- Uun. Wawancara, Oktober 2018.
- Yuliati. Wawancara, Oktober 2018.
- Yūsuf al-Qarḍāwiy. *Dirāsah Fi Fiqh Maqāṣid Al-Syarī’ah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2006.
- . *Maqāṣid Al-Syarī’ah al-Muta’allichah Bi al-Māl*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2010.

